

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1107/Pdt.G/2023/PA.JS

Pada hari, *Rabu* tanggal *17-05-2023*, Saya, **Moh Samsul Fajar, S.Sy** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : W9-A4/3196/HK.05/5/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang kami terima tanggal 16 Mei 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Gun Gun Gunawan bin E. Kosasih, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kp. Hegarmanah, Rt. 004 Rw. 006, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 10 Mei 2023 Nomor: 1107/Pdt.G/2023/PA.JS, dalam perkara antara:

Suriati binti H. Syamsudin sebagai **Penggugat**;

Melawan

Gun Gun Gunawan bin E. Kosasih sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Gun Gun Gunawan bin E. Kosasih**) terhadap Penggugat (**Suriati binti H. Syamsudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan
melalui Desa untuk diteruskan kepada jurusita

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat /Desa Caringin

Selamat

.....

Jurusita Pengganti



Moh Samsul Fajar, S.Sy